



**UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN PETOJO UTARA**

**IZIN PENDIRIAN
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) SEJENIS**

NOMOR : 1/A.6/31.71.01.1003/-1.851.192/2018

Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 194 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini, Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Surat Keputusan Lurah Petojo Utara Nomor 04 Tahun 2018 tentang Pembentukan PAUD Flamboyan 07, dan Surat Rekomendasi Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Kota Administrasi Jakarta Pusat Nomor 383/-1.851.1, Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Petojo Utara dengan ini memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Sejenis kepada:

Nama Sekolah : PAUD FLAMBOYAN 07
Alamat : Jalan AM Sangaji RT.012 RW.007
Kelurahan Petojo Utara, Kecamatan Gambir
Kota Administrasi Jakarta Pusat

Pimpinan Sekolah : Herlina Hadiyat

Demikian Surat Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Sejenis ini dikeluarkan. Surat izin ini berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Maret 2018

Kepala Unit Pelaksana PTSP
Kelurahan Petojo Utara



Mohamad Fadli Akbar
NIP. 198703062010011011



Tembusan:

1. Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Kota Administrasi Jakarta Pusat
2. Arsip.





**KEPUTUSAN LURAH PETOJO UTARA
NOMOR: 04/TAHUN 2018**

TENTANG

**PEMBENTUKAN KEPENGURUSAN PAUD "FLAMBOYAN 07"
(PENDIDIKAN ANAK USIA DINI)
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

LURAH PETOJO UTARA

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan pendidikan anak pada usia dini di Kelurahan Petojo Utara, Kecamatan Gambir, Kota Administrasi Jakarta Pusat perlu adanya pembentukan PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini);
 - b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a. Diatas, perlu di bentuk kepengurusan PAUD di Kelurahan Petojo Utara yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah Petojo Utara;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta;
 2. Undang - undang No: 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : 62 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kota Administrasi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PEMBENTUKAN PAUD (PENDIDIKAN ANAK USIA DINI)
FLAMBOYAN 07 KELURAHAN PETOJO UTARA TAHUN 2018**
- Kesatu** :
- Pembentukan PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) Flamboyan 07
Kelurahan Petojo Utara;**
- Kedua** :
- Pembentukan Susunan Kepengurusan PAUD Flamboyan 07 Kelurahan
Petojo Utara sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;**
- Ketiga** :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;**

ditetapkan di Jakarta
pada Tanggal :26 Januari 2018

Petikan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepada :
Yth Sdri : Herlina Hadiyat
Jabatan : Kepala Sekolah



LURAH PETOJO UTARA

MADEO, ST

NIP. 198503312010011023

Lampiran: Surat Pembentukan Kepengurusan PAUD
Flamboyan 07 Kelurahan Petojo Utara
Nomor : 04 Tahun 2018
Tanggal : 26 Januari 2018

SUSUNAN PENGURUSAN / PENGELOLA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
(PAUD) FLAMBOYAN 07 KELURAHAN PETOJO UTARA KECAMATAN GAMBIR
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
TAHUN 2018

PENASEHAT	1. LURAH PETOJO UTARA 2. KASIE DIKMEN KECAMATAN GAMBIR 3. RW.07 KELURAHAN PETOJO UTARA
PEMBINA	KETUA TP. PKK KELURAHAN PETOJO UTARA
PENANGGUNG JAWAB	KETUA RW. 07 KELURAHAN PETOJO UTARA
KETUA	HERLINA HADIYAT
SEKRETARIS	NYIA YU RISKALINNA
BENDAHARA	ASTUTI
ANGGOTA	1. AYU SUKAESIH 2. BUNGA AYU

ditetapkan di Jakarta
pada Tanggal : 26 Januari 2018

LURAH PETOJO UTARA



DEO, ST

198503312010011023